

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana penulis uraikan dalam pembahasan maka untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam melaksanakan upaya penanggulangan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak di wilayah Gunung Kidul, maka peran pencegahan diutamakan agar anak tidak melakukan kejahatan atau melakukan tindakan melanggar hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pihak Polres Gunungkidul secara garis besar menerapkan upaya pencegahan tersebut melalui upaya *Pre-Emtif*, serta *Preventif* guna menanggulangi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak. Di dalam upaya-upaya tersebut, Pihak Polres Gunungkidul melaksanakan patroli rutin di wilayah yang rawan akan terjadinya kejahatan, dan juga bekerja sama dengan masyarakat agar memperhatikan dan melaksanakan saat pihak Polres Gunungkidul memberikan himbauan-himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Selain upaya *Preventif* dan *Pre-emptif* dalam kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak masih terjadi dari tahun 2017 sampai 2019 yang berjumlah 13 kasus. Dalam hal dilakukannya suatu kejahatan, Polisi juga dapat melakukan tindakan penegakan hukum dengan pemidanaan terhadap pelaku tersebut apabila ancaman hukuman yang diberikan adalah lebih dari 7 tahun maka akan diproses dalam peradilan pidana menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, apabila ancaman hukuman yang diberikan dibawah 7 tahun maka wajib dilakukan *diversi* demi melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang.


2. Kendala yang dihadapi oleh Polres Gunungkidul dalam penanggulangan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh pelaku adalah dalam hal pemetaan pelaku, barang bukti sudah dijual, dan pelaku berasal dari luar daerah. Dalam hal pemetaan pelaku, Polres Gunungkidul mengalami kesulitan karena pelaku kejahatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak itu bukan merupakan seorang residivis. Apabila yang ditangani adalah seorang residivis maka otomatis pihak Polres Gunungkidul sudah mempunyai informan dilokasi tersebut serta sudah melaksanakan pemetaan dimana dilakukannya kejahatan tersebut.

B. Saran

1. Polres Gunungkidul hendaknya meningkatkan upaya pencegahan terhadap kejahatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak dengan

meningkatkan kegiatan patroli didaerah tertentu yang dianggap rawan menimbulkan tindak pidana dan rutin mengadakan penyuluhan secara langsung dengan cara mengundang tokoh masyarakat setempat beserta warga lain.

2. Polisi hendaknya melindungi korban pencurian sepeda motor dengan cara penyembuhan psikis maupun trauma yang diderita korban. Agar untuk kedepannya korban tidak muncul rasa dendam dan mempunyai keinginan untuk menjadi pelaku.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, BayuMedia, Malang.

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Grafika, Jakarta

Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Jakarta,

R.Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor

Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Yogyakarta, Sleman.

-----, 2006, *Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Yogyakarta, Sleman.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Website:

<https://www.dosenpendidikan.com/pengertian-unsur-dan-ciri-ciri-negara-hukum-menurut-pakar-hukum/>, diakses 21 Maret 2019

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/11/30/513/956185/pelajar-di-bawah-umur-asal-bantul-nekat-curri-motor-di-gunungkidul>, diakses 11 April 2019.

<https://www.kbbi.web.id/curi>. Diakses 10 September 2019, Pukul 02.54

<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, diakses tanggal 25 April 2019, jam 22:56 WIB

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-tindak-pidana-pencurian-dan.html>, diakses tanggal 23 September 2019, pukul 11:33